



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 84/Pdt.G/2012/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. (pendidikan), pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN SITUBONDO**, semula sebagai TERGUGAT, sekarang disebut PEMBANDING, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN SITUBONDO**, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H, Nomor : 1611/Pdt.G/2011/PA.Sit. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, bahwa Tergugat pada tanggal 31 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H, Nomor : 1611/Pdt.G/2011/PA.Sit. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut pada tanggal 3 Pebruari 2012;

Membaca memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 18 Pebruari 2012, memori tersebut telah disampaikan pula kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2012, dan Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding tanggal 7 Maret 2012, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam positanya menyatakan bahwa rumah tangganya sejak 3 bulan yang lalu telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat/Pembanding sering berganti-ganti pacar dan terakhir dengan perempuan bernama **WIL**, dan Penggugat/Terbanding akhirnya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang sekarang telah pisah rumah selama 15 hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding memberikan jawaban bahwa benar terjadi perselisihan dan perkecokan, tetapi bukan disebabkan berpacaran dengan **WIL**, karena **WIL** adalah anak buah kantor, yang sebenarnya adalah Penggugat/Terbanding menghendaki Tergugat/Pembanding untuk dimutasi dan sudah mengajukan mutasi namun belum dikabulkan dan Penggugat/Terbanding tidak mau mengerti dengan keadaan tersebut, dan Tergugat/Pembanding keberatan bercerai karena masih tetap mencintai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan dalil Penggugat/Terbanding ternyata telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding, memang benar tentang perselisihannya namun penyebabnya bukan karena pacaran akan tetapi keinginan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding mutasi pindah tugas ketempat yang dimau Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan mutasi dimaksud tetapi belum terpenuhi, dengan demikian perselisihan dan perkecokan itu adalah disebabkan kecemburuan dan karena dalilnya dibantah, maka kewajiban Penggugat/Terbanding untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya yaitu : **SAKSI I**, yang menerangkan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Penggugat cemburu, dan saksi tahu ketika Tergugat menjenguk wanita tersebut dirumah sakit, tetapi saksi tidak menerangkan apa yang diketahui dirumah sakit tersebut dan bagaimana Tergugat menemui wanita yang sakit tersebut dan ternyata kesaksian tersebut dibantah/disangkal oleh Tergugat, dengan demikian kesaksian tersebut tidak jelas dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ke **SAKSI II**, menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat mempunyai pacar lagi yang bernama **WIL**, dan kesaksian tersebut juga disangkal Tergugat bahwa **WIL** itu adalah anak buahnya, dengan demikian karena saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dari ceritera Penggugat, maka kesaksian tersebut adalah masuk dalam Testimonium de auditu yang tidak perlu dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keterangan para saksi tersebut telah ternyata dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H., Nomor : 1611/Pdt.G/2011/PA.Sit. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SHOFROWI, S.H., M.H. dan Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 13 Maret 2012 Nomor : 84/Pdt.G/2012/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)